

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sanksi pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 ayat (1). Maka dari itu pelaku telah mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan atas perbuatannya. Dan sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya persetubuhan tersebut salah satunya yaitu kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan pengaruh media sosial yang sering ia lihat sehingga pelaku berani melakukan persetubuhan terhadap anak tanpa memikirkan resiko dan dampaknya.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan dengan telah terjadinya perkara persetubuhan seperti ini untuk kedepannya supaya para penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.
2. Diharapkan supaya untuk kedepannya orang tua dan orang-orang di lingkungan sekitarnya memberikan perhatian lebih terhadap anak dan

memberikan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak supaya tidak terjadi lagi suatu tindak pidana persetujuan terhadap Anak.